



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2015/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	:	RONAL BILI alias RONAL;
Tempat Lahir	:	Waikabubak;
Umur / tanggal lahir	:	21 Tahun/ 05 Juli 1994;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kere toma Kel. Weedabu, Kec. Loli, Kab. Sumba Timur;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 22 September sampai dengan tanggal 21 oktober 2015
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp tanggal 6 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp tanggal 6 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **RONAL BILI alias RONAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana KUHPP dalam pasal 480 ke 1 KUHPP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPP dalam dakwaan alternative ketiga;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RONAL BILI alias RONAL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan Agar barang Bukti berupa;
 - a 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri 1(satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombinasi biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck warna kuning pada kaca depan berisi tulisan BATAS KOTA dan UM BETA DO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;
 - b 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 567 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
 - c 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 524 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
 - d 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 648 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
 - e 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 423 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 218 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- g 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 304 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- h 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 187 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- i 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi kuning putih panjang 224 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- j 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- k 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- l 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- m 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan () kiri;
- n 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- o 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- p 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



q 1(satu) ekor kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, cap pada pipi kanan W06, hotu pada telinga kanan () kiri;

r 1(satu) lembar terpal warna biru, panjang 8 meter, lebar 6 meter;

s 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 047692, warna biru atas nama pemilik ternah HENDRA TANDEAN;

t 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049634, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;

u 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;

v 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;

w 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049637, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;

x 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;

y 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;

z 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;

aa 1(satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) nomor 02246091, atas nama VICTOR NGONGO PUTARATO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa FRANSISKUS DA SILVA;

4 Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RONAL BILI alias RONAL bersama-sama dengan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Manjali Rt.01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil hewan ternak berupa 8 (delapan) ekor hewan kerbau yang seluruhnya atau sebagian milik saksi HENDRA TANDEAN atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 24.00 Wita saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS datang Kerumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH di Manjali Rt. 01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mencari hewan kerbau lalu saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS menyerahkan uang kepada saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 17.00 Wita saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS kembali kerumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan bertemu dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL kemudian saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta agar Hewan Kerbau Tersebut diantar di kambuhapang selanjutnya saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HENDRA TANDEAN mengambil 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan () kiri milik saksi HENDRA TANDEAN yang diikat di belakang rumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dengan cara saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH membuka ikatan lalu menarik hewan kerbau tersebut sedangkan saksi ANTON KANGUMA TEUL mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang dengan menggunakan kayu sehingga hewan kerbau tersebut jalan selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTON KANGUMA TEUL tiba diembung di Desa Kambuhapang Kecamatan Lewa Kabupaten. Sumba Timur tidak lama kemudian datang saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS lalu saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL kembali menggiring hewan kerbau dengan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS berada didepan sebagai penunjuk jalan sesampainya di greser saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL melihat 7 (tujuh) hewan kerbau ditanah kosong dengan cirri-ciri:

- a 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- b 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- c 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, Cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- d 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- e 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- f 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- g 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.

Selanjutnya saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL menuju belakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDEWA Rt. 07 Rw.03 Desa Kambuhapang Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mengikat hewan kerbau tersebut dipohon sedangkan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS berjalan menuju rumah MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL untuk menunggu kendaraan yang akan datang untuk mengangkut hewan kerbau tersebut menuju Kabupaten Sumba Barat selanjutnya tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombiasai biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck warna kuning, kaca depan berisi tulisan BATAS dan UMBETADO, nomor polisi B9282KU yang dikemudikan oleh Sdr UMBU (DPO) dan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA setelah parkir di greser Sdr UMBU turun dari mobil lalu datang saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS bersama dengan Sdr BULU IWU (DPO) lalu saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL membantu menaikkan 7 (tujuh) hewan kerbau kemudian saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS bersama dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL menaikkan hewan kerbau tersebut keatas mobil dengan cara Sdr UMBU memundurkan mobil diarah tempat yang ada gundukan kemudian saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, saksi ANTON KANGUMA TEUL, Sdr BULU IWU dan Sdr UMBU masing-masing menarik 1 (satu) ekor hewan kerbau, sedangkan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS yang mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang setelah dekat dengan mobil truck kemudian hewan kerbau ditarik naik ketas truck satu persatu setelah 4 (empat) ekor hewan kerbau naik keatas truck kemudian meminta kepada saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH untuk menaikkan hewan kerbau yang saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH ikat dibelakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA lalu saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, saksi ANTON KANGUMA TEUL mengambil hewan kerbau tersebut dan menaikkan hewan kerbau tersebut setelah hewan kerbau tersebut naik keatas truck terdakwa pergi menuju kearah rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian datang terdakwa dengan membawa 1 lembar terpal warna biru kemudian terdakwa menyimpan terpal lalu ikut mengusir hewan kerbau yang masih tersisa dengan cara terdakwa mengusir hewan dari belakang dengan menggunakan kayu saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA saksi ANTON KANGUMA TEUL, Sdr BULU IWU dan Sdr UMBU menarik hewan kerbau tersebut hingga naik katas truk setelah hewan kerbau berada diatas truk lalu Sdr BULU IWU menutup bak belakang

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck dengan menggunakan kayu yang dipasang sebagai palang di atas pintu bak belakang truck tidak lama kemudian datang saksi ABRAHAM UMBU KADU PRAING dan saksi BORIS BEKO ORA anggota Kepolisian Polres Sumba Timur untuk menangkap serta mengamankan barang bukti guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi OKTAVIANUS NG. MUZA saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL saksi HENDRA TANDEAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi RANDA NDILU PARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RONAL BILI alias RONAL bersama-sama dengan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Manjali Rt.01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 8 (delapan) ekor hewan kerbau, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 24.00 Wita saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS datang Kerumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH di Manjali Rt. 01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mencari hewan kerbau lalu saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS menyerahkan uang kepada saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 17.00 Wita saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS kembali kerumah saksi MELKIANUS



DAMBU BILA AMAH dan bertemu dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL kemudian saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta agar Hewan Kerbau Tersebut diantar di kambuhapang selanjutnya saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HENDRA TANDEAN mengambil 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan () kiri milik saksi HENDRA TANDEAN yang diikat di belakang rumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dengan cara saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH membuka ikatan lalu menarik hewan kerbau tersebut sedangkan saksi ANTON KANGUMA TEUL mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang dengan menggunakan kayu sehingga hewan kerbau tersebut jalan selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL tiba diembung di Desa Kambuhapang Kecamatan Lewa Kabupaten. Sumba Timur tidak lama kemudian datang saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS lalu saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL kembali menggiring hewan kerbau dengan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS berada didepan sebagai penunjuk jalan sesampainya di gerser saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL melihat 7 (tujuh) hewan kerbau ditanah kosong dengan cirri-ciri:

- a 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- b 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- c 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, Cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- d 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp



- e 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- f 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- g 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.

Selanjutnya saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL menuju belakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA Rt. 07 Rw.03 Desa Kambuhapang Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mengikat hewan kerbau tersebut dipohon sedangkan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS berjalan menuju kerumah MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL untuk menunggu kendaraan yang akan datang untuk mengangkut hewan kerbau tersebut menuju Kabupaten Sumba Barat selanjutnya tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombiasai biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck warna kuning, kaca depan berisi tulisan BATAS dan UMBETADO, nomor polisi B9282KU yang dikemudikan oleh Sdr UMBU (DPO) dan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA setelah parkir di greser Sdr UMBU turun dari mobil lalu datang saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS bersama dengan Sdr BULU IWU (DPO) lalu saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL membantu menaikkan 7 (tujuh) hewan kerbau kemudian saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS bersama dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL menaikkan hewan kerbau tersebut keatas mobil dengan cara Sdr UMBU memundurkan mobil diarah tempat yang ada gundukan kemudian saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, saksi ANTON KANGUMA TEUL, Sdr BULU IWU dan Sdr UMBU masing-masing menarik 1 (satu) ekor hewan kerbau, sedangkan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS yang mengusir hewan kerbau tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang setelah dekat dengan mobil truck kemudian hewan kerbau ditarik naik ketas truck satu persatu setelah 4 (empat) ekor hewan kerbau naik keatas truck kemudian meminta kepada saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH untuk menaikkan hewan kerbau yang saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH ikat dibelakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA lalu saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, saksi ANTON KANGUMA TEUL mengambil hewan kerbau tersebut dan menaikkan hewan kerbau tersebut setelah hewan kerbau tersebut naik keatas truck terdakwa pergi menuju kearah rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian datang terdakwa dengan memberikan kesempatan membawa 1 lembar terpal warna biru untuk menutup hewan kerbau pada saat diatas truck agar tidak diketahui oleh orang, kemudian terdakwa menyimpan terpal lalu ikut mengusir hewan kerbau yang masih tersisa dengan cara terdakwa mengusir hewan dari belakang dengan menggunakan kayu saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA saksi ANTON KANGUMA TEUL, Sdr BULU IWU dan Sdr UMBU menarik hewan kerbau tersebut hingga naik katas truk setelah hewan kerbau berada diatas truk lalu Sdr BULU IWU menutup bak belakang truck dengan menggunakan kayu yang dipasang sebagai palang di atas pintu bak belakang truck tidak lama kemudian datang saksi ABRAHAM UMBU KADU PRAING dan saksi BORIS BEKO ORA anggota Kepolisian Polres Sumba Timur untuk menangkap serta mengamankan barang bukti guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL saksi HENDRA TANDEAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi RANDA NDILU PARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP

KETIGA

Bahwa Terdakwa RONAL BILI alias RONAL bersama-sama dengan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Manjali Rt.01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu,

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 8 (delapan) ekor hewan kerbau, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 24.00 Wita saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS datang Kerumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH di Manjali Rt. 01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mencari hewan kerbau lalu saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS menyerahkan uang kepada saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 17.00 Wita saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS kembali kerumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan bertemu dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL kemudian saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta agar Hewan Kerbau Tersebut diantar di kambuhapang selanjutnya saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HENDRA TANDEAN mengambil 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan () kiri milik saksi HENDRA TANDEAN yang diikat di belakang rumah saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dengan cara saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH membuka ikatan lalu menarik hewan kerbau tersebut sedangkan saksi ANTON KANGUMA TEUL mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang dengan menggunakan kayu sehingga hewan kerbau tersebut jalan selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL tiba diembung di Desa Kambuhapang Kecamatan Lewa Kabupaten. Sumba Timur tidak lama kemudian datang saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS lalu saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL kembali menggiring hewan kerbau dengan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS berada didepan sebagai penunjuk jalan sesampainya di gerser saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL melihat 7 (tujuh) hewan kerbau ditanah kosong dengan cirri-ciri:



- a 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- b 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- c 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, Cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- d 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- e 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- f 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- g 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.

Selanjutnya saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL menuju belakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA Rt. 07 Rw.03 Desa Kambuhapang Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mengikat hewan kerbau tersebut dipohon sedangkan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS berjalan menuju kerumah MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL untuk menunggu kendaraan yang akan datang untuk mengangkut hewan kerbau tersebut menuju Kabupaten Sumba Barat selanjutnya tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck, bak kayu warna hijau kombiasai biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck warna kuning, kaca depan berisi tulisan BATAS dan UMBETADO, nomor polisi B9282KU yang dikemudikan oleh Sdr UMBU (DPO) dan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA setelah parkir di greser Sdr UMBU turun dari mobil lalu datang saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS bersama dengan Sdr BULU NIWU (DPO) lalu saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL membantu menaikkan 7 (tujuh) hewan kerbau kemudian saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS bersama dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL menaikkan hewan kerbau tersebut ke atas mobil dengan cara Sdr UMBU memundurkan mobil di arah tempat yang ada gundukan kemudian saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, saksi ANTON KANGUMA TEUL, Sdr BULU NIWU dan Sdr UMBU masing-masing menarik 1 (satu) ekor hewan kerbau, sedangkan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS yang mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang setelah dekat dengan mobil truck kemudian hewan kerbau ditarik naik ke atas truck satu persatu setelah 4 (empat) ekor hewan kerbau naik ke atas truck kemudian meminta kepada saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH untuk menaikkan hewan kerbau yang saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH ikat dibelakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA lalu saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH, saksi ANTON KANGUMA TEUL mengambil hewan kerbau tersebut dan menaikkan hewan kerbau tersebut setelah hewan kerbau tersebut naik ke atas truck terdakwa pergi menuju ke arah rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian datang terdakwa dengan memberikan kesempatan membawa 1 lembar terpal warna biru untuk menutup hewan kerbau pada saat diatas truck agar tidak diketahui oleh orang, kemudian terdakwa menyimpan terpal lalu ikut mengusir hewan kerbau yang masih tersisa dengan cara terdakwa mengusir hewan dari belakang dengan menggunakan kayu saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA saksi ANTON KANGUMA TEUL, Sdr BULU NIWU dan Sdr UMBU menarik hewan kerbau tersebut hingga naik ke atas truck setelah hewan kerbau berada diatas truck lalu Sdr BULU NIWU menutup bak belakang truck dengan menggunakan kayu yang dipasang sebagai palang di atas pintu bak belakang truck tidak lama kemudian datang saksi ABRAHAM UMBU KADU PRAING dan saksi BORIS BEKO ORA anggota Kepolisian Polres Sumba Timur untuk menangkap serta mengamankan barang bukti guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MELKIANUS DAMBU BILA AMAH dan saksi ANTON KANGUMA TEUL saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA TANDEAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi RANDA NDILU PARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **HENDRA TANDEAN alias Ongko HENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) hewan kerbau milik saksi;
- Bahwa kerbau milik saksi ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 03.45 wita bertempat di Greser di desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- bahwa awalnya saksi mengetahui kerbau milik saksi hilang waktu anggota polsek menelpon saksi dan mengatakan bahwa ada yang tertangkap mengangkut kerbau dan mengaku sebagai gembala hewan saksi;
- Bahwa kemudian saksi datang ketempat kejadian di Kreser Desa Kambuhapang dan waktu saksi sampai ditempat kejadian, benar ada tertangkap gembala hewan milik saksi yaitu terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi melihat ada Truk yang berisi 8 (delapan) ekor kerbau dan setelah saksi cek benar ada 1 (satu) ekor kerbau milik saksi yang ddigembala oleh terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) berada didalam truk tersebut
- Bahwa Ciri-ciri 1 (satu) ekor kerbau yang ditemukan kerbau betina warna merah umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan ();
- Bahwa kerbau yang ditemukan tersebut adalah kebau milik saksi;
- bahwa terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) menjual kerbau kerbau tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan kerbau tersebut kepada Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans menjual kerbau tersebut kepada terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah)
 - Bahwa kerbau tersebut jika dijual seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil kerbau tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal tersebut;

2 RANDA NDILU PARI alias RANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 7 (tujuh) hewan kerbau milik saksi;
- Bahwa pada saat itu Ongko HENDRA datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh anggota polisi masalah angkut kerbau curi milik Ongko HENDRA;
- Bahwa kerbau tersebut ditemukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 03.45 wita bertempat di di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya kerbau milik saksi hilang pada tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 07.00 wita, saksi melepas kerbau-kerbau tersebut dari kandang menuju padang Kadauki, Desa Praihambuli, Kec, Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kerbau hilang pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 06.00 wita dari UMBU RIHI yang menelphon saksi dan mengatakan bahwa kerbau milik saksi ada di Polsek Lewa dan menyuruh saksi untuk cek kesana;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh adik saksi yang bernama LIUS untuk cek di Polsek Lewa dan saksi mengecek dipadang tempat dilepasnya kerbau milik saksi dan setelah saksi cek dan hitung dari 11 (sebelas) ekor ternyata ada 9 (sembilan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor kerbau yang hilang kemudian saksi ke Polsek Lewa untuk melihat kerbau milik saksi yang ditemukan dan yang ditemukan hanya 7 (tujuh) ekor yang ada di dalam Truk;

- Bahwa pada saat saksi ke Polsek Lewa, saksi membawa KKMT dan surat keterangan dari kepala desa sebagai bukti kepemilikan atas kerbau tersebut dan setelah dicek benar 7 (tujuh) ekor tersebut milik saksi;
- bahwa saksi melihat ada 8 (delapan) ekor kerbau yang ada didalam truk namun hanya 7 (tujuh) ekor kerbau milik saksi dan yang 1 (satu) ekor lagi milik saksi Ongko HENDRA;
- Ciri-ciri kerbau milik saksi yang hilang yaitu :
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR dan hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher NR, hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa I Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menjual kerbau milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal tersebut;

3 BORIS BEKO ORA alias ORIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya truck yang mengangkut 8 (delapan) hewan kerbau;
- bahwa Saksi adalah anggota polisi Polsek Lewa dan saat itu saksi bersama dengan Abraham Umbu Kedu Praing teman anggota polsek Lewa;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 03.45 bertempat di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur disekitar rumah Melkianus Djangga Dewa;
- bahwa orang yang ada didalam truk yang mengangkut kerbau tersebut ada 3 (tiga) orang, yaitu terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa;
- bahwa setelah diinterogasi kerbau yang saksi temukan itu 1 (satu) ekor milik saksi Hendra Tandean alias Ongko HENDRA dan 7 (tujuh) ekor milik saksi Randa Ndilu Pari;
- Bahwa awalnya pada saat sebelum kejadian tersebut saksi sedang melakukan tugas piket kemudian saksi mendapat telphon dari warga yang mengatakan kepada saksi bahwa ada truk yang masuk kedalam greser dengan mencurigakan karena greser tersebut adalah jalan buntu sehingga saksi bersama dengan Abraham Umbu Kedu Praing dan Taher langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai dilokasi kejadian tersebut saksi melihat ada terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa;



- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa dari mana asal kerbau-kerbau tersebut dan siapa yang menyuruh mereka untuk mengangkut kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa kemudian mereka mengatakan bahwa terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah) yang menyewa Truk untuk mengangkut kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi dan Abraham Umbu Kedu Praing menuju kerumah Melkianus Djangga Dewa dan kami menemukan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus sedang berada didalam rumah dan atas pengakuannya, kalau dia telah memberikan uang kepada Terdakwa uang Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa setelah itu saksi dan Abraham Umbu Kedu Praing membawa Truk dan ketiga orang yaitu terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa beserta dengan 8 (delapan) ekor kerbau tersebut ke Polsek Lewa;
- Bahwa truk yang angkut kerbau tersebut milik VIKTOR NG. PUTA RATO; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4 MELKIANUS DJANGGA NDEWA alias Bapa DEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya truck yang mengangkut 8 (delapan) hewan kerbau;
- Bahwa 8 (delapan) hewan kerbau tersebut 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Hendra Tandean dan 7 (tujuh) ekor kerbau milik saksi Randa Ndilu Pari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 03.45 wita bertempat di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur disekitar rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2015 terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah) datang dirumah saksi dengan maksud untuk

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli babi sehingga terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus menginap di rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal 29 Juni 2015 saksi bersama terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus pergi ke Waingapu untuk mencari babi namun karena tidak cocok harga sehingga dan tidak jadi membelinya;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) datang ke rumah saksi dan bertemu dengan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah) dan mereka pergi meninggalkan rumah saksi dan tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah) datang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah) meminjam sepeda motor milik saksi dan mengaku pergi ke rumah Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) dan sekitar pukul 14.00 wita kembali lagi ke rumah saksi dan pukul 15.00 wita ada sebuah truk datang ke rumah saksi dan selanjutnya terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah) dan sopir truk tersebut pergi ke Waingapu dengan untuk membawa hewan sapi dari Laipori;
- Bahwa kemudian tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus datang ke rumah saksi dengan sebuah truk dan selang 30 menit kemudian datang Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah), terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah);
- bahwa pada saat itu Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) mengatakan pada saksi akan muat kerbau di Greser dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) kalau hewan kerbau yang akan dibawa ada punya surat kepemilikan dan dijawab oleh Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans kerbau yang akan dibawa ada surat-suratnya;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada suara tembakan dan karena takut saksi tetap berada di dalam rumah bersama dengan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian datang anggota polisi kerumah saksi dan membawa terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah);
- Bahwa saat itu terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus mengatakan kepada anggota polisi bahwa dirinya telah memberikan uang kepada Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kerbau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5 ABRAHAM UMBU KADU PRAING alias BRAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya truck yang mengangkut 8 (delapan) hewan kerbau;
- bahwa Saksi adalah anggota polisi Polsek Lewa dan saat itu saksi bersama dengan Abraham Umbu Kedu Praing teman anggota polsek Lewa;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 03.45 bertempat di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur disekitar rumah Melkianus Djangga Dewa;
- bahwa orang yang ada didalam truk yang mengangkut kerbau tersebut ada 3 (tiga) orang, yaitu terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa;
- bahwa setelah diintrogasi kerbau yang saksi temukan itu 1 (satu) ekor milik saksi Hendra Tandean alias Ongko HENDRA dan 7 (tujuh) ekor milik saksi Randa Ndilu Pari;
- Bahwa awalnya pada saat sebelum kejadian tersebut saksi sedang melakukan tugas piket kemudian saksi mendapat telphon dari warga yang mengatakan kepada saksi bahwa ada truk yang masuk kedalam greser dengan mencurigakan karena greser tersebut adalah jalan buntu sehingga saksi bersama dengan Boris Beko Ora Alias Oris dan Taher langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai dilokasi kejadian tersebut saksi melihat ada terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah)

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa dari mana asal kerbau-kerbau tersebut dan siapa yang menyuruh mereka untuk mengangkut kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa kemudian mereka mengatakan bahwa terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah) yang menyewa Truk untuk mengangkut kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi dan Boris Beko Ora Alias Oris menuju kerumah Melkianus Djangga Dewa dan kami menemukan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah) sedang berada didalam rumah dan atas pengakuan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus, kalau dia telah memberikan uang kepada Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) uang Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa setelah itu saksi dan Boris Beko Ora Alias Oris membawa Truk dan ketiga orang yaitu terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa ke Polsek Lewa;
- Bahwa truk yang angkut kerbau tersebut milik VIKTOR NG. PUTA RATO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6 PANDA WONGU AMAH alias PANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya truck yang mengangkut 1 (satu) hewan kerbau milik saksi Ongko Hendra;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 03.45 bertempat di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur disekitar rumah Melkianus Djangga Dewa;
- Bahwa saksi yang mengembalikan kerbau milik saksi Hendra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi melihat ada Ongko Hendra dirumah saksi sedang duduk-duduk di bale-bale kemudian Ongko Hendra mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan anak saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan menantu saksi ditangkap polisi karena mengangkut kerbau milik ongko Hendra
- Bahwa sebelum kerbau tersebut hilang, kerbau tersebut saksi ikat dipohon pisang disamping rumah saksi karena karbau tersebut sering masuk kekebun orang sehingga saksi mengikatnya dengan tali dan pada siang harinya saksi menaruhnya dipadang dekat rumah dan sore harinya sekitar jam 17.00 wita saksi mengikatnya dipohon pisang dekat rumah saksi;
- bahwa menurut pengakuan terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah) kalau mereka yang membawa 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Hendra untuk diserahkan kepada Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) karena telah dibayar oleh Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah alias Melki (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul alias Anton (terdakwa dalam perkara terpisah) tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kerbau milik saksi Hendra;
- Bahwa Saksi Hendra mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7 **OKTAVIANUS NGONGO MUSA alias NUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi karena saksi membeli hewan kerbau dari terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) ;
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Halikir Desa Kambuhapang, Kec. Lewa, Kab.Sumba Timur, saksi membeli 2 (dua) ekor kerbau sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 wita saksi menerima kerbau tersebut dari terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) sebanyak 8 (delapan) ekor, dan saat itu saksi menanyakan kepadanya kenapa banyak begini karena saksi hanya membutuhkan 2 (dua) ekor kerbau saja dan saat itu dijawab “muat saja nanti uangnya kemudian tidak apa-apa yang penting ada uang panjar untuk uang rokok saja”;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) tentang KKMT hewan kerbau tersebut, dan dijawab bahwa KKMT hewan kerbau tersebut lengkap dan ada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menaikkan hewan kerbau tersebut keatas Truck kemudian terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) mengatakan akan mengambil KKMT hewan kerbau tersebut;
- Bahwa yang menaikkan kerbau tersebut keatas Truck adalah terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah (dalam perkara terpisah), terdakwa Anton Kanguma Teul (dalam perkara terpisah), Bulu Iwu, Umbu;
- Bahwa pada saat menaikkan kerbau tersebut keatas Truck Bulu Iwu mengatakan kepada terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) untuk mencari Terpal kemudian terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) menghubungi terdakwa yang ada di Sumba Barat untuk membawa Terpal;
- Bahwa satu jam kemudian terdakwa datang, selanjutnya terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) bersama terdakwa, terdakwa Melkianus Dambu Bila Amah, terdakwa Anton Kanguma Teul, Bulu Iwu dan Umbu menaikkan kerbau tersebut keatas Truck;
- Bahwa tujuan Terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) membawa 8 (delapan) ekor kerbau tersebut di Greser di malam hari agar tidak diketahui oleh orang dan saksi akan membawa kerbau tersebut ke Sumba Barat untuk dijual supaya saksi mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali muat hewan kerbau dari Sumba Timur ke Sumba Barat dan semua hewan kerbau tersebut saksi beli dari terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar;

8 **MELKIANUS DAMBU BILA AMAH alias MELKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) datang kerumah saksi untuk mencari hewan kerbau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) datang kerumah saksi untuk mencari hewan kerbau dan telah menyerahkan uang kepada saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) kembali lagi kerumah saksi dan bertemu dengan saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul dalam perkara terpisah) kemudian Terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) meminta agar hewan kerbau diantar ke Kambuhapang;
- Bahwa hewan kerbau milik saksi Hendra Tandean alias Ongko Hendra;
- bahwa Ciri-cirinya 1 (satu) kerbau betina warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan () kiri;
- Bahwa awalnya kerbau tersebut sedang diikat dibelakang rumah saksi;
- Bahwa cara saksi mengambil hewan kerbau tersebut dengan cara membuka tali ikatan lalu menarik kerbau tersebut sedangkan terdakwa Anton Kanguma Teul (dalam perkara terpisah) mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang dengan menggunakan kayu sehingga hewan kerbau tersebut jalan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul 9dalam perkara terpisah) tiba diembung di Desa Kambuhapang, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, tidak lama kemudian datang Terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) dan terdakwa Anton Kanguma Teul kembali menggiring hewan kerbau tersebut

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp



dengan Terdakwa Fransiskus Da Silva yang berada didepan sebagai penunjuk jalan;

- Bahwa setelah sampai di Greser saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul (dalam perkara terpisah) melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau ditanah kosong;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul (dalam perkara terpisah) menuju kebelakang rumahnya saksi Melkianus Djangga Ndewa di Rt.07/Rw.03 Desa Kambuhapang, Kec. Lewa Kab. Sumba Timur untuk mengikat hewan kerbau tersebut dipohon sedangkan Terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) berjalan terus kerumah Melkianus Djangga Ndewa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul (dalam perkara terpisah) untuk menunggu kendaraan yang akan datang untuk mengangkut hewan kerbau tersebut ke Kab. Sumba Barat;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) buah Truk, kemudian datang Terdakwa Fransiskus Da Silva (dalam perkara terpisah) bersama dengan Bulu Iwu dan meminta saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul (dalam perkara terpisah) membantu menaikkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut keatas truk tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa Anton Kanguma Teul (dalam perkara terpisah) tidak pernah minta ijin kepada pemilik kerbau tersebut untuk mengambil kebau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena telah ikut membantu mengangkat hewan kerbau ke dalam truck;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang tertidur dirumah Sumba Barat, kemudian datang istri dari Bulu Iwu meminta agar terdakwa mengantar terpal didepan Toko Citra Raya;
- Bahwa saat itu terdakwa disuru mengantar terpal ke Sdr. Jimi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan sdr Jimi, terdakwa diajak bersama-sama ke Lewa untuk mengantar terpal tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui untuk apa terpal itu;
- Bahwa sesampainya di Lewa terdakwa melihat sdr. Bulu Iwu, terdakwa Melki (dalam perkara terpisah), terdakwa Anton (dalam perkara terpisah) dan Umbu yang sedang menaikan hewan kerbau ke atas truck;
- Bahwa saat itu terdakwa ikut membantu menaikan hewan kerbau tersebut;
- Bahwa ada 8 (delapan) hewan kerbau yang dibawa ke atas truck dan akan dibawa ke Sumba Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik hewan kerbau tersebut, terdakwa baru mengetahui pada saat ditangkap di Polsek Lewa kalau hewan kerbau tersebut merupakan hewan curian;
- Bahwa truck tersebut truck Terang Indah milik Victor Ngongo;
- bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ikut membawa hewan curian:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri 1(satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombinasi biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH,kepala truck warna kuning pada kaca depan berisi tulisan BATAS KOTA dan UM BETA DO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;
- b 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 567 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- c 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 524 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- d 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 648 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- e 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 423 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 218 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- g 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 304 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- h 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 187 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- i 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi kuning putih panjang 224 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- j 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- k 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- l 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- m 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan () kiri;
- n 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- o 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- p 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q 1(satu) ekor kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, cap pada pipi kanan W06, hotu pada telinga kanan () kiri;
- r 1(satu) lembar terpal warna biru, panjang 8 meter, lebar 6 meter;
- s 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 047692, warna biru atas nama pemilik ternah HENDRA TANDEAN;
- t 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049634, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- u 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- v 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- w 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049637, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- x 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- y 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- z 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- aa 1(satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) nomor 02246091, atas nama VICTOR NGONGO PUTARATO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang tertidur di rumah Sumba Barat,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang istri dari Bulu Iwu meminta agar terdakwa mengantar terpal didepan Toko Citra Raya untuk bertemu dengan sdr. Jimi;

- bahwa benar pada bertemu dengan sdr. Jimi, terdakwa diajak untuk bersama-sama ke Lewa untuk mengantar Terpal tersebut;
- Bahwa sesampainya di Lewa, terdakwa melihat sdr. Bulu Iwu, terdakwa Melki (dalam perkara terpisah), terdakwa Anton (dalam perkara terpisah) dan Umbu yang sedang menaikan hewan kerbau ke atas truck;
- Bahwa benar terdakwa ikut membantu mengangkat hewan kerbau tersebut ke atas truck;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
- 3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- 4 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I **RONAL BILI alias RONAL** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang tertidur dirumah Sumba Barat, kemudian datang istri dari Bulu Iwu meminta agar terdakwa mengantar terpal didepan Toko Citra Raya untuk bertemu dengan sdr. Jimi, dan saat bertemu dengan sdr, Jimi, terdakwa diajak bersama-sama untuk mengantar terpal tersebut ke Lewa;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di Lewa terdakwa melihat sdr. Bulu Iwu, terdakwa Melki (dalam perkara terpisah), terdakwa Anton (dalam perkara terpisah) dan Umbu sedang menaikan 8 (delapan) hewan kerbau yang keatas truck, dan pada saat itu terdakwa ikut menaikan hewan kerbau ke dalam truck

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana 8 (delapan) hewan kerbau tersebut serta terdakwa baru mengetahui pada saat ditangkap oleh Polsek Lewa kalau 8 (delapan) hewan kerbau tersebut merupakan hewan curian;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengangkut;

Ad.3 Unsur ” Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah mengetahui dan menurut perhitungan yang layak dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan yang artinya barang tersebut dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp



dari seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Bahwa Terdakwa tidak harus mengetahui secara pasti bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, namun cukup dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang tertidur di rumah Sumba Barat, kemudian datang istri dari Bulu Iwu meminta agar terdakwa mengantar terpal didepan Toko Citra Raya untuk bertemu dengan sdr. Jimi, dan saat bertemu dengan sdr, Jimi, terdakwa diajak bersama-sama untuk mengantar terpal tersebut ke Lewa;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di Lewa terdakwa melihat sdr. Bulu Iwu, terdakwa Melki (dalam perkara terpisah), terdakwa Anton (dalam perkara terpisah) dan Umbu sedang menaiki 8 (delapan) hewan kerbau yang keatas truck, dan pada saat itu terdakwa ikut menaiki hewan kerbau ke dalam truck

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana 8 (delapan) hewan kerbau tersebut serta terdakwa baru mengetahui pada saat ditangkap oleh Polsek Lewa kalau 8 (delapan) hewan kerbau tersebut merupakan hewan curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, telah ternyata bahwa terdakwa tidak mengetahui jika 8 (delapan) hewan kerbau tersebut adalah hasil kejahatan, namun demikian unsur ini tidak harus adanya pengetahuan Terdakwa yang secara pasti mengetahui bahwa 8 (delapan) hewan kerbau tersebut adalah hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

4 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang tertidur di rumah Sumba Barat, kemudian datang istri dari Bulu Iwu meminta agar terdakwa mengantar terpal didepan Toko Citra Raya untuk bertemu dengan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimi, dan saat bertemu dengan sdr, Jimi, terdakwa diajak bersama-sama untuk mengantar terpal tersebut ke Lewa;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di Lewa terdakwa melihat sdr. Bulu Iwu, terdakwa Melki (dalam perkara terpisah), terdakwa Anton (dalam perkara terpisah) dan Umbu sedang menaiki 8 (delapan) hewan kerbau yang keatas truck, dan pada saat itu terdakwa ikut menaiki hewan kerbau ke dalam truck

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri 1(satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombinasi biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH,kepala truck warna kuning pada kaca depan berisi tulisan BATAS KOTA dan UM BETA DO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;
- b 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 567 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- c 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 524 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp



- d 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 648 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- e 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 423 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- f 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 218 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- g 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 304 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- h 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 187 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- i 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi kuning putih panjang 224 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- j 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- k 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- l 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- m 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan () kiri;
- n 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- p 1(satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- q 1(satu) ekor kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, cap pada pipi kanan W06, hotu pada telinga kanan () kiri;
- r 1(satu) lembar terpal warna biru, panjang 8 meter, lebar 6 meter;
- s 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 047692, warna biru atas nama pemilik ternah HENDRA TANDEAN;
- t 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049634, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- u 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- v 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- w 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049637, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- x 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- y 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;

aa 1(satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) nomor 02246091, atas nama VICTOR NGONGO PUTARATO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara oktavianus Ngongo Muza alias Nus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara oktavianus Ngongo Muza alias Nus ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RONAL BILI** alias **RONAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penadahan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- a 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri 1(satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombinasi biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH,kepala truck warna kuning pada kaca depan berisi tulisan BATAS KOTA dan UM BETA DO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;
- b 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 567 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- c 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 524 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- d 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 648 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- e 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 423 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- f 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 218 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- g 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 304 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- h 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 187 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- i 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi kuning putih panjang 224 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- j 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- k 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- m 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan () kiri;
- n 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- o 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- p 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- q 1 (satu) ekor kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, cap pada pipi kanan W06, hotu pada telinga kanan () kiri;
- r 1 (satu) lembar terpal warna biru, panjang 8 meter, lebar 6 meter;
- s 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 047692, warna biru atas nama pemilik ternak HENDRA TANDEAN;
- t 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049634, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- v 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- w 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049637, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- x 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- y 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- z 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- aa 1(satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) nomor 02246091, atas nama VICTOR NGONGO PUTARATO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;

dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Fransiskus Da Silva;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, I B MADE ARI SUAMBA, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAUF LANGGA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I B MADE ARI SUAMBA, SH.

CAHYONO RIZAADRIANTO, S.H. M.H.

A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA